



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, serta untuk menunjang kelancaran pengelolaan uang daerah yang akuntabel maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah , selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan :



- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. contoh spesimen Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD mengecek daftar rekening penerimaan milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan SKPD kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional.
- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan :

- a. Keputusan Bupati tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- b. contoh spesimen Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Pasal 7

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah SKPD menerima rekening dari bank umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 8

Untuk membuka rekening Pengeluaran Pembantu pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan :

- a. Keputusan Bupati tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- b. contoh spesimen Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Pasal 9

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran pembantu SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening Pengeluaran Pembantu telah memiliki rekening pengeluaran pembantu, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran pembantu SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran pembantu belum memiliki rekening pengeluaran pembantu, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran pembantu SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah SKPD menerima rekening dari bank umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Rekening Pengeluaran Pembantu SKPD kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN, REKENING PENGELUARAN DAN REKENING PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 10

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Pengeluaran Pembantu SKPD dapat ditutup oleh Bupati apabila :
 - a. adanya penataan kelembagaan perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung atau dihapus;
 - b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD dan/atau rekening pengeluaran pembantu SKPD.
- (2) Penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan BUD memerintahkan bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :

1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening dimaksud;

2. menutup rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dan/atau rekening pengeluaran pembantu SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening-rekening dimaksud.
3. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening Pengeluaran Pembantu SKPD kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Juli 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 38